

11744 - Seorang Wanita Ingin Menikah Dengan Laki-laki Yang Sudah Menikah, Namun Undang-undang Tidak Membolehkan Poligami, Apa Yang Harus Ia Lakukan ?

Pertanyaan

Saya baru saja memeluk agama Islam, dan sebelum saya masuk Islam saya dijanjikan oleh seorang muslim yang sudah mempunyai istri, masing-masing di antara kami sudah saling mencintai, sampai saat ini kami tetap dalam hubungan kami, saya merasa sangat berdosa, saya mencintainya, ia pun mencintai saya. Saya memahami bahwa sebenarnya saya harus segera mengakhiri hubungan ini, jika kami tidak mendapatkan solusi dari masalah kami.

Diapun merasa berdosa seperti halnya saya, dia sudah meminta saya untuk menikah dengannya, namun ia sudah menikah, kami tinggal di negara yang tidak membolehkan poligami, apakah ada solusi agar kami bisa menikah dengan cara Islami, akan tetapi tidak diakui oleh negara ?

Jawaban Terperinci

Pertama:

Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada anda untuk memeluk agama Islam, kami memohon kepada-Nya agar menambah petunjuk-Nya dan ketaqwaan kepada anda.

Kedua:

Agama Islam membolehkan poligami, meskipun kalian tinggal di negara tidak membolehkan poligami, Allah -'azza wa jalla- berfirman:

فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَأَثْلَاثَ وَرُبَاعَ (النساء 3/

“...maka kawinilah

wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat”. (QS. An Nisa’: 3)

Dan di dalam hadits Ibnu

Abbas yang terdapat dalam Shahih Bukhori:

خير هذه الأمة أكثرها نساءً

“Sebaik-baik umat ini yang paling banyak istrinya”.

Nabi -shallahu ‘alaihi wa

sallam- juga melakukan poligami, demikian juga khulafa rasyidin, ijma’ juga

telah menentukan hal tersebut. Maka saudari penanya bisa menikah dengan

laki-laki tersebut dengan menghadirkan wali dan dua orang saksi, dan

mengumumkan pernikahannya agar rukun dan syaratnya sempurna, dan tidak harus

tercatat dengan surat resmi. Juga tidak disyaratkan untuk diketahui oleh

istri pertamanya. Hal ini jika memungkinkan, namun jika tidak memungkinkan,

maka menjadi nasehat bagi saudari penanya agar berusaha melupakan laki-laki

tersebut, jika sulit untuk dilaksanakan, Allah -ta’ala- berfirman:

الطلاق / 2 (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا)

“Barangsiapa yang bertakwa

kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar”. (QS. Ath

Thalaq: 2)

Dia juga berfirman:

(وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ)

النساء / 130

“Jika keduanya bercerai, maka

Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya.

Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana”. (QS. An Nisa’:

130)

Bisa jadi semua kebaikan

justru akan didapat dengan meninggalkan laki-laki tersebut. Dan Allah -ta’ala-

akan memberikan petunjuk kepadanya untuk menikah dengan laki-laki lain.

Sudah benar pernyataan wanita tersebut: “Saya memahami bahwa seharusnya saya

segera mengakhiri hubungan dengannya, jika tidak segera mendapatkan solusi

dari masalah kami”.

Maka menjadi kewajibannya

untuk memalingkan hatinya darinya dan fokus untuk ibadah dan memahami

hukum-hukum Islam dan penguatan iman dan memperbanyak mendekatkan diri

kepada Allah -‘azza wa jalla-, semoga diberi petunjuk dan diberkahi.